



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Toko Obat Tradisional Los Pasar

No. SK : 440/0212/25/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
3. Fotokopi surat tanda registrasi yang masih berlaku
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
5. Fotokopi NPWP, BPJS, KTP
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (3 lembar)
7. NIB
8. Peta lokasi dan denah lokasi
9. Daftar sarana dan prasarana
10. Daftar SDM/ Ketenagaan
11. Rekomendasi puskesmas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke loket Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
2. Selanjutnya berkas pemohon akan diserahkan ke petugas perizinan untuk diverifikasi sesuai dengan syarat pengajuan izin usaha toko obat tradisional los pasar, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi ke pemohon
3. Kemudian dilakukan survey lokasi dengan melibatkan tim perizinan untuk melihat apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat
4. Petugas perizinan akan membuat surat rekomendasi setelah survey dilaksanakan dan memenuhi syarat kelayakan
5. Petugas perizinan mengajukan rekomendasi izin usaha toko obat tradisional los pasar ke Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan persyaratan pemohon
6. Petugas perizinan akan menghubungi pemohon jika surat rekomendasi sudah ditandatangani
7. Rekomendasi diajukan ke Dinas satu Pintu oleh pemohon.



Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Toko Obat Tradisional Los Pasar

Pengaduan Layanan

082184133737